

Analisis Substansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara

Ansyar¹ Farid Wajdi² Zulfikar Putra³ Iksan Agus Salim⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: ansyar8710@gmail.com¹ wajdikf83@usn.ac.id² zulfikarputra@usn.ac.id³
iksanagus88@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis substansi hukum adat di Toraja Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan explanatory research yang dilakukan di Toraja Utara Kecamatan Kesu dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yang mewakili. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh yang meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat di Tanah Toraja telah diakui dan dilindungi oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang "pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat". Dalam penerapannya, hukum adat ditentukan oleh Toparengge, dan adat-istiadat di suatu wilayah hukum yang khas tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat setempat. Nilai-nilai karakter bangsa adalah toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pelestarian budaya.

Kata Kunci: Adat Toraja, Hukum, Karakter

Abstract

This study aims to determine the analysis of the substance of customary law in North Toraja. The method used in this research is a case study with an explanatory research approach carried out in North Toraja, Kesu District with a number of informants as many as 3 representing figures. The research was conducted through direct interviews with leaders including traditional leaders, community leaders, and local government. The instrument used in this research is the interview guide. The study results show that customary law in Tanah Toraja has been recognized and protected by the local government in accordance with Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning "recognition and protection of the rights of indigenous peoples". In its application, customary law is determined by the Toparengge, and customs in a typical law area are still respected and upheld by the local indigenous community. The values of the nation's character are tolerance, cooperation, responsibility, and concern for cultural preservation.

Keywords: Toraja Custom, Law, Character



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat Toraja sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat religius dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi budayanya. Suku bangsa Toraja terkenal sebagai suku bangsa yang masih teguh memegang adat. Setiap pekerjaan mesti dilaksanakan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan dan masyarakat memandang rendah terhadap perlakuan yang memandang rendah adat itu. Apalagi dalam kelahiran, perkawinan, kematian, upacara adat tidak boleh ditinggalkan. Pada umumnya upacara adat itu dilakukan dengan besar-besaran, sehingga orang luar akan menaruh kesan sebagai pemborosan kekayaan, sedangkan bagi masyarakat Toraja sendiri hal itu sudah seharusnya.

Masyarakat adat Toraja bukan hanya berbicara tentang *Rambu Solo'* (upacara pemakaman) dan *Rambu Tuka'* (upacara syukuran) saja, tetapi ada banyak hal termasuk dalam

sistem pemerintahannya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang patut dikaji, sebab tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya

Suku Toraja memiliki Adat kental yang senantiasa dipertahankan hingga saat ini bisa dilihat pada upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, upacara perkawinan, dan upacara adat lainnya. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum tentang substansi hukum nasional dan hukum adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Hukum adat tanah Toraja memiliki substansi yang dipertahankan secara turun-temurun namun tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Dalam penerapan dan pemberian sanksinya dilihat dari kasta dan kemampuan dari seseorang yang melanggar hukum adat tersebut. Oleh karena itu kami akan membahas tentang hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Toraja mengenai konsep dasar kepercayaan asli masyarakat Suku Toraja.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat hukum adat Tanah Toraja.

Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri. Adat sebagai penciri perilaku manusia yang oleh masyarakat diadatkan. Adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki keberagaman budaya salah satunya keberagaman stratifikasi kehidupan sosial masyarakat.

Budaya merupakan bagian dalam kehidupan manusia terdekat pada kehidupan keseharian dan hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dari unsur budaya (Wajdi et al., 2022). Hasanah mengatakan, keanekaragaman bangsa Indonesia adalah kekayaan majemuk suku bangsa yang dimiliki negara Indonesia (Hasanah, 2019). Negara Indonesia merupakan bangsa yang memiliki masyarakat majemuk dan pluralis, kemajemukan ini sudah menjadi ciri bangsa Indonesia (Prabowo, 2017).

Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Adat harus dibedakan dari hukum adat. Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat. Menurut Tambak, adat merupakan hukum (*social order*) yang berlaku bagi keseluruhan entitas pada masyarakat yang menyatu pada adat itu (Tambak, 2019). Adat sebagai cara untuk menghaluskan perbuatan atau perlakuan yang dapat membuat kebaikan bagi orang lain (Mustapa, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan substansi hukum adatnya karena peneliti menganggap bahwa suatu masyarakat adat yang memiliki aturan hukum tersendiri. Substansi hukum merupakan hakikat dari isi yang dikandung peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan ekplanatori. Penelitian ini dilakukan di Toraja Utara Kecamatan Kesu. Adapun subjek dalam penelitian ini sebanyak 3

(tiga) orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive random sampling* dengan menggunakan kriteria tertentu dalam penetapan subjek penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Miles et al., 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian hukum adat di Tanah Toraja Utara, merupakan sebuah hukum kebiasaan di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat setempat.

Menurut Lucia, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional memiliki perbedaan yang tipis yakni dalam hal pelaksanaan dan pemberian sanksinya. Dan berlaku secara sejalan antara hukum adat dan hukum nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Lelandaso yang mengatakan bahwa hukum adat dan hukum positif adalah dua hal yang berbeda tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya tetap sejalan, yang menghambat dalam proses pembuatan aturan perundang-undangan mengenai hukum adat adalah adanya rotasi atau pergantian posisi dipemerintahan. Antara hukum adat dan hukum pemerintah tidak ada yang bertentangan karena mereka masing-masing berdiri sendiri. (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2022).

Menurut Towingan, penerapan hukum adat Toraja di Kabupaten Toraja Utara pada Umumnya, khususnya di kecamatan Kesu masih tetap kental sampai sekarang. Dalam Penerapannya hukum adat ditetapkan oleh para Toparengge dan Adat istiadat dalam suatu wilayah hukum adat tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Sebagaimana hasil wawancara tim peneliti mengatakan bahwa, penerapan hukum adat tetap dilakukan walaupun jaman berkembang. Hukum di Kecamatan Kesu tetap kental bahkan sangat ditaati oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa adat, beliau juga mengatakan "disini sangat lekat akan sistem kasta dan sistem kasta disini hampir sama dengan sistem kasta yang diambil dari leluhurnya yaitu Nepal dan China. Dalam hal ini, untuk golongan-golongan masyarakat menengah bawah apalagi dari golongan hamba, tidak akan bebas melakukan upacara sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat menengah atas apalagi kasta bangsawan, misalnya untuk upacara pemakaman walaupun mereka sudah mampu untuk melakukan dalam hal ekonomi atau materinya. Sedangkan menurut Serwongan selaku tokoh Adat mengatakan, dalam penerapan hukum adat terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan dengan cara musyawarah bersama, mengatakan bahwasanya penerapan hukum adat dan hukum pemerintahan berbeda dimana didalam aturan hukum adat pemerintahan daerah tidak dilibatkan atau tidak boleh terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan hukum adat, sebaliknya dalam pembuatan aturan hukum pemerintahan daerah di Kabupaten Toraja Utara harus sesuai dan memperhatikan pandangan masyarakat adat. (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2022).

Penerapan hukum adat sangat lekat dengan yang namanya sistem kasta dan strata sosial kemasyarakatan. Masyarakat adat Toraja dalam masyarakat adat Toraja sistem kasta menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu keputusan sekaligus menjadi batasan antara sesama masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian permasalahan adat di kecamatan Kesu dalam proses musyawarah mufakat adalah

untuk di ketahui bahwa permasalahan adat itu harus segera diselesaikan dengan menggunakan hukum adat maka secara tidak langsung dapat dijadikan pembinaan bagi masyarakat adat lainnya sehingga dapat terhindar dari perselisihan dan tidak melanggar hukum adat yang ada dikecamatan kesu. Dalam penerapan hukum adat, keputusan dari ketua adat atau *to parenge* memegang keputusan mutlak baik dalam membuat aturan, bagaimana aturan di jalankan maupun dalam pemberian sanksi. Meskipun begitu *Toparengge* selaku ketua adat selalu melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh adat dalam membuat suatu keputusan dengan cara musyawarah.

Masyarakat adat di Toraja Utara mempunyai dasar hukum yang diistilahkan dengan sebutan panda yang terdiri dari lima sila yaitu: 1) *panda sakiang tabang*; 2) *panda dibolong*; 3) *panda tetiang tambok*; 4) *panda tanaman pasak*; dan 5) *panda golongan bondok*.

Sanksi dalam masyarakat adat sudah mengalami perubahan setelah adanya teguran dari beberapa pihak yang mengancam dari sanksi masyarakat adat suku toraja karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia dan juga dimasukkannya Tanah Toraja menjadi kawasan cagar budaya oleh UNESCO. Menurut Lusia, bagi yang melanggar aturan hukum adat, sanksinya itu dari zaman kezaman itu memotong hewan tergantung dari tingkat kesalahannya. Selanjutnya, menurut Julianto mengatakan, bagi yang melanggar aturan hukum adat akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang diproses melalui *toparengge* dan *toparengge* yang menentukan sanksinya yang wajib dilakukan dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan Sarapang mengatakan, bagi yang melanggar aturan hukum adat pemberian sanksi diukur dari kesalahan dan dikenakan sanksi sesuai dengan kemampuannya, kemudian sanksi yang dijatuhkan tidak mutlak bahwa harus bayar dengan kerbau, bisa dibayar dengan uang, dan jika tidak sanggup maka sisa harta yang dimiliki seperti tanah dan sawah akan diambil dan diserahkan kepada masyarakat adat. Tidak ada pemaksaan disaat melanggar aturan hukum adat harus diselesaikan itu juga dengan kata lain ada batas waktu yang diberikan kepada pelanggar aturan untuk membayar kesalahan yang dilakukan. Contoh kasus yang pernah terjadi di Toraja Utara ini tepatnya di wisata londa kecamatan kesu terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang masyarakat yang diketahui merupakan warga palopo dia tertangkap basah saat hendak mengembalikan barang curian dari dalam goa beberapa waktu sebelumnya, alasan dari pengembalian barang tersebut karena pelaku tidak tenang dan terus diganggu oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat mata telanjang untuk mengembalikan barang curian tersebut. Setelah tertangkap dengan bukti video lalu diserahkan kelestarian cagar budaya, pelaku tersebut akan diadili dengan hukum positif namun penanggulangan kelestarian cagar budaya mengembalikan atau menyerahkan ketongkonan masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena aturan yang dibuat oleh penanggulangan tidak sanggup dituruti oleh sipelaku sehingga diserahkan kembali ke masyarakat adat untuk diselesaikan secara adat.

Aturan yang dikeluarkan penanggulangan kelestarian cagar budaya bahwa: Siapa saja yang menyentuh, mengambil, dan memindahkan barang-barang yang ada dalam wisata hukumannya sangat susah bisa dikenakan denda 1 milyar dan pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan dan mengembalikan kepada masyarakat adat dan semua *toparengge* melakukan musyawarah atau mufakat akan diberlakukan hukum adat. Ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan dalam pengadilan adat tersebut. Ada beberapa tingkatan dalam proses penyelesaiannya yaitu memotong ayam, babi 5 ekor, dan kerbau 1 ekor yang ditanggung oleh si pelaku dan disaksikan oleh masyarakat di londa, sedangkan kasus dikete kesu yang menginjak tengkorak proses penyelesaiannya hanya memotong 1 ekor babi (sanksi ringan).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum adat merupakan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan suatu masyarakat adat yang berlaku atas dasar kebiasaan perilaku seseorang.

Pembahasan

Pembentukan produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat tentunya harus melalui proses pentahapan dan berbagai asas hukum yang memberikan Batasan (Neunony, 2021). Fungsi hukum dalam kelompok sebagai mekanisme kontrol sosial dan mempertahankan eksistensi kelompok (Handoko & Andari, 2019).

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian permasalahan adat di kecamatan Kesu dalam proses musyawarah mufakat adalah untuk diketahui bahwa permasalahan adat itu harus segera diselesaikan dengan menggunakan hukum adat maka secara tidak langsung dapat dijadikan pembinaan bagi masyarakat adat lainnya sehingga dapat terhindar dari perselisihan dan tidak melanggar hukum adat yang ada di kecamatan kesu. Setiap melakukan acara-acara yang berkaitan dengan hukum adat di Toraja Utara harus mengikuti aturan hukum adat yang namanya *panda* tidak boleh tidak karena aturan *panda* yang melindungi masyarakat adat di Toraja Utara, misalnya terjadi pelanggaran didalam upacara-upacara adat *rambu solo*, maka *to parenge* sebagai hukum adat akan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang telah ditentukan atau yang telah diatur didalamnya.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam arti bahwa adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai akulturasi peradaban manusia. Pembiasaan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya selalu berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang positif sehingga berdampak baik bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar (Kusuma, 2018). Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun (Yulia, 2016).

Interaksi antara subjek hukum baik orang atau badan hukum memiliki konsekuensi yang ditimbulkan (Putra & Wajdi, 2022). Secara normatif, keberadaan hukum adat diakui oleh negara tetapi penggunaannya terbatas. Hal tersebut diatur pada Pasal 188 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat secara konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia.

Legalitas dari hukum adat itu sendiri telah diundangkan oleh pemerintah daerah sebagai jaminan untuk masyarakat adat dalam melaksanakan adatnya. Hukum adat suku toraja itu sendiri yang telah dimuat dalam peraturan dengan hak masyarakat adat daerah ialah undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang "pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat". Dalam menjalani kehidupan masyarakat dilingkungan Kete Kesu Kecamatan Kesu tentunya masyarakat tanah Toraja Utara tidak terlepas dari rasa suka maupun duka kehidupan, setiap manusia mempunyai tingkah laku, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda pula. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang mana adat tersebut diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Adat tersebut lambat laun berkembang menjadi sebuah aturan dan norma yang mentradisi sampai sekarang yang kemudian kita kenal dengan hukum adat. Disinilah dalam penerapan hukum adat diperlukan lembaga adat yang paham betul tentang hukum adat. Untuk menegakan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada Lembaga Adat, para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan hukum Adat agar dapat menegakkan hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Hukum adat dalam perspektif karakter setidaknya mengandung beberapa unsur diantaranya: nilai toleransi, yakni dalam pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran adat maka dilihat dari kasta dan kemampuan dari orang yang melanggar aturan tersebut; nilai kerjasama, yakni dalam hukum adat dan hukum positif (pemerintah) dalam penerapannya di lapangan hukum sejalan tanpa ada pertentangan diantara keduanya; nilai tanggung jawab yakni dalam setiap perselisihan atau permasalahan adat di lingkungan adat tersebut maka penerapan hukumnya menjadi tanggung jawab para *to parenge*; nilai kepedulian terhadap pelestarian budaya sebagai edukasi karakter bagi masyarakat setempat. Pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku sebagai ciri khas individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Wajdi, 2020). Hingga saat ini dengan perkembangan zaman namun masyarakat Kecamatan Kesu masih memegang teguh Hukum Adatnya dengan dasar hukum yang kemudian dikenal dengan istilah *panda*.

Penerapan hukum adat, merupakan keputusan dari ketua adat atau *to parenge* yang memegang keputusan mutlak baik dalam membuat aturan, bagaimana aturan di jalankan maupun dalam pemberian sanksi. Meskipun begitu *to parenge* selaku ketua adat selalu melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh adat dalam membuat suatu keputusan dengan cara musyawarah. Rozah dan Indarti menyatakan, dalam kehidupan sosial masyarakat menyusun sebuah peraturan yang disepakati untuk menciptakan masyarakat tertib dan damai, yang diwujudkan dengan berbagai norma tentang perilaku menyimpang dan solusi jalan keluar (Rozah & Indarti, 2019).

Masyarakat adat di Toraja Utara mempunyai dasar hukum yang namanya *panda* yang terdiri dari lima sila yaitu: 1) *Panda sakiang tabang*; 2) *Panda dibolong*; 3) *Panda tetiang tambok*; 4) *Panda tanaman pasak*; dan 5) *Panda Golongan bondok*. Kelima sila ini, dilaksanakan dalam upacara-upacara adat misalnya upacara *rambu solo* (pemakaman) itu dasar hukumnya *panda dibolong*. Setiap melakukan acara-acara yang berkaitan dengan hukum adat di Toraja Utara harus mengikuti aturan hukum adat yang namanya *panda* tidak boleh tidak karena aturan *panda* yang melindungi masyarakat adat di Toraja Utara misalnya terjadi pelanggaran didalam upacara-upacara adat *rambu solo*, maka *to parenge* sebagai hukum adat akan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang telah ditentukan atau yang telah diatur didalamnya.

Kepercayaan suku Toraja masyarakatnya telah menganut *Aluk Todolo* sebagai sistem kepercayaannya, sebelum agama Kristen dan Islam masuk. *Aluk Todolo* merupakan kepercayaan leluhur suku Toraja. *Aluk* berarti aturan dan *Todolo* berarti orang dulu atau leluhur, jadi *Aluk Todolo* dapat diartikan sebagai aturan dan ajaran dalam kepercayaan suku Toraja. *Aluk Todolo* merupakan prinsip dasar dalam tata berkehidupan masyarakat suku Toraja, dimana segala tatanan kehidupan masyarakat suku Toraja diatur oleh kepercayaan *Aluk Todolo*. Perbedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat suku Toraja atau strata sosial terbagi menjadi beberapa bagian seperti *to parengge*, *to makaka*, *to patondokan* dan *to kaunan*. *to parengge* ini adalah tingkatan tertinggi dalam strata sosial suku Toraja, orang yang memiliki golongan kebangsawanan ini merupakan orang yang memiliki peranan besar dalam adat. *To makaka* ini merupakan tokoh masyarakat atau orang-orang terpelajar yang memiliki status kebangsawanan menengah. *to patondokan* ini merupakan golongan masyarakat banyak yang tidak memiliki status sosial tetapi memiliki peranan dalam suku Toraja. kedudukan sosial paling bawah yaitu *Kaunan* adalah orang yang mengabdikan kepada kaum bangsawan, di mana kelas sosial *Kaunan* telah diwariskan dari nenek moyang yang telah memiliki sumpah dan memiliki kewajiban untuk membantu kaum bangsawan.

Keadilan menurut masyarakat adat dimaknai sebagai suatu konsep yang bersifat kompleks, karena tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal, namun juga dapat

diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat (Rochaeti & Sutanti, 2018). Hukum adat sebagai salah satu norma penting dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai peran yang strategis serta dinamis. Adat-istiadat dijadikan tolak ukur dalam bertindak guna membatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sudah pasti bahwa konsekuensi dari semua itu akan berakibat sanksi. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kesu merupakan hukum asli masyarakat Toraja setempat.

Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat intern maupun permasalahan yang bersifat ekstern. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi penyelesaian masalah.

KESIMPULAN

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Sifat hukumnya lebih dominan mengatur karena harus mengikuti aturan adat yang ada di Toraja sesuai yang telah dicantumkan dalam dasar hukum masyarakat adat apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan adanya hukum adat tersebut merupakan penguat karakter bangsa yang menjadikan suku bangsa Indonesia menjaga persatuan dan pertahanan anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara menyeluruh antar suku dan budaya bangsa. Diantara nilai karakter bangsa tersebut yaitu: nilai toleransi; nilai kerjasama; nilai tanggung jawab; dan kepedulian terhadap pelestarian budaya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penelitian dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kepada masyarakat Kabupaten Toraja Utara, khususnya para tokoh yang memberikan informasi terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, S., & Andari, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(1), 41–45. <https://doi.org/10.31316/jk.v3i1.510>
- Hasanah, N. (2019). Implementasi Nilai Toleransi Terhadap Mahasiswa Lintas Keyakinan Pada Perguruan Tinggi Di Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(1), 10–14. <https://doi.org/10.31316/jk.v3i1.506>
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(2), 34–40. <https://doi.org/10.31316/jk.v2i2.1294>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.
- Mustapa, H. H. (2022). *Adat Istiadat Sunda*. Penerbit Alumni.
- Neunony, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Prabowo, A. (2017). Pendidikan multikultural sebagai wahana pembentukan sikap toleransi mahasiswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.31316/jk.v1i1.881>
- Putra, Z., & Wajdi, F. (2022). Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Pekerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 405–412. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p405-412>

- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198–214. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Rozah, U., & Indarti, E. (2019). Delik Zina: Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 366–375. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambak, B. A. P. (2019). *SEJARAH SIMALUNGUN: Pemerintahan tradisional, kolonialisme, agama dan adat istiadat*. Medan: Simetri Institute.
- Wajdi, F. (2020). *Nilai-Nilai Karakter Etnis Bajo Relevan Dengan Nilai Karakter Bangsa*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Wajdi, F., Arif, A., & Putra, Z. (2022). *Buku Ajar Kapita Selekta Pendidikan Panduan di Perguruan Tinggi*. Malang: Ahlimedia Press.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Aceh: Unimal Press.